

Benteng Demokrasi Jurnalis



Teuku Kemal Fasya, kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan Universitas Malikussaleh. Foto: Bustami Ibrahim

Oleh: Teuku Kemal Fasya

PADA 12 April lalu saya diundang oleh tim survei Dewan Pers terkait hasil penelitian mereka tentang Indeks Kebebasan Pers di Aceh.

Saya sendiri telah dipilih sebagai informan kunci mewakili akademisi selama dua tahun terakhir, melengkapi pandangan dari jurnalis, pemilik media, organisasi wartawan, humas pemerintah, kelompok perempuan, dan Komisi Informasi Aceh. Data per provinsi ini ditabulasi dan menjadi data nasional perbandingan kebebasan pers Indonesia dan melihat perbandingannya dengan negara-negara lain.

Meningkat tapi belum signifikan

Secara umum, IKP Indonesia mengalami perkembangan bahkan di era pandemi Covid-19. Jika pada 2019 skor IKP nasional adalah 73,71, pada dua tahun setelahnya nilainya semakin meningkat, yaitu 75,27 (2020) dan 76,02 (2021).

Meskipun demikian, ada turbulensi terkait demokratisasi pers di Indonesia, salah satunya kriminalisasi terhadap kritik melalui instrumen UU ITE, dan kekerasan terhadap wartawan. Salah satu kasus fenomenal ialah pembunuhan Muhammad Syafruddin atau Udin, wartawan harian *Bernas*, Yogyakarta. Kasus ini telah memasuki seperempat abad dan masih menjadi misteri.

Pembunuhan Udin terkait pemberitaannya tentang korupsi di lingkaran bupati Bantul saat itu yang masih memiliki hubungan famili dengan Cendana. Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU) dan AJI Yogyakarta tidak berhenti meminta pemerintah mengusut kasus ini, karena menjadi salah satu bercak merah kebebasan pers di Indonesia.

Di Aceh sendiri, kekerasan terhadap wartawan juga masih terjadi, meskipun pada 2021 tidak ditemukan kasus. Pembakaran rumah wartawan *Serambi Indonesia* di Aceh Tenggara, Asnawi Luwu masih belum tuntas, padahal sudah 2,5 tahun kasus ini berlalu. Perkembangan terakhir, Polda Aceh menyerahkan kasus ini ke Pomdam Iskandar Muda karena adanya dugaan keterlibatan oknum TNI (*Serambinews.com*, 11 Januari 2022).

Pengalaman dalam rentang kejadian dua tahun terakhir itu meskipun membuat IKP nasional meningkat, posisi kebebasan pers di Indonesia masih medioker. Kita berada di rangking 113 dari 184 negara yang disurvei. Dari 20 indikator yang dinilai, pers di Indonesia dianggap meningkat pada 17 indikator, tapi menurun pada tiga hal, yaitu terkait informasi yang akurat dan berimbang, tata kelola perusahaan pers, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Terkait skor IKP Aceh pada 2022 adalah 76,39. Nilainya sedikit lebih tinggi dibandingkan IKP nasional 2021. Pada tahun pandemi IKP Aceh juga terus meningkat meskipun tidak signifikan yaitu 75,68 pada 2020 dan 75,84 pada 2021. Artinya pers di Aceh sudah masuk dalam kelompok “cukup bebas”.

Jika *break-down* pada indikator yang ada, skor tertinggi terjadi pada aspek kebebasan berserikat bagi wartawan (89,15) dan terendah pada aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan (73,63).

Terkait kebebasan berserikat, Aceh cukup positif pada kegiatan itu, karena pelbagai asosiasi jurnalis ada di daerah ini. Bahkan ada asosiasi yang hanya ada di Aceh. Sebagian wartawan juga mudah “hijrah” dari satu asosiasi ke asosiasi yang lain, berdasarkan kepentingan dan “kekerabatannya”. Adapun terkait akses bagi kaum disabilitas, jika dilihat belum ada pemilik media dan organisasi pers yang sensitif terhadap akses informasi bagi kaum disabilitas. Dari pertemuan itu diketahui ternyata belum ada aplikasi yang bisa digunakan oleh kelompok tuna netra untuk bisa mengonsumsi berita teks model berita suara (*voice news*) atau koran *versibraille*. Demikian pula, belum terbiasanya televisi lokal atau media visual mendukung dengan bahasa isyarat. Hal ini masih dianggap kemewahan untuk Aceh.

Kalaupun ada masalah yang muncul di Aceh adalah terkait dengan intervensi dari negara termasuk aparat

Tanggal: 26 April 2022

Post by: [tami](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [unimal](#),